



P U T U S A N

Nomor : 0731/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, tempat kediaman RT.001 RW.001 Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;-----**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0731/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2007, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/7/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bener Kecamatan Wiradesa selama 4 tahun 6 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **xxxxx**, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak pernah merasakan puas dalam berhubungan kelamin karena Tergugat selalu ejakulasi dini (EDI), orang tua Tergugat juga sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat Tergugat, selain itu masalah tempat tinggal, Penggugat menghendaki tinggal di rumah orang tua Penggugat atau mengontrak rumah sendiri sedang Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak mau juga mengontrak rumah sendiri, Tergugat juga tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga;-----

4. Bahwa sejak bulan Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ketitang, Kecamatan Bojong sampai sekarang selama 7 bulan;-----

5. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----

6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;-----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, lalu sidang ditunda untuk melaksanakan mediasi, kemudian para pihak memilih mediator yang bernama Dra. Hj. ERNAWATI;-----

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 28 Juni 2012 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 09 Agustus 2012 yang pada pokoknya membenarkan semua dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/7/V/2007 tanggal 04 Mei 2007, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan,, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2007, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Ketitang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bener, Kecamatan Wiradesa selama 4 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-



- Bahwa saksi tahu pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu pada bulan Nopember 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ketitang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, untuk menguatkan jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti:

I. Surat:

1. Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 474.2/1236/2012 yang dikeluarkan oleh A.n Bupati Pekalongan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tanggal 18 September 2012, selanjutnya diberi tanda (P.1);-----

II. Saksi

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Tergugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2007, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Ketitang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bener, Kecamatan Wiradesa selama 4 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah ekonomi, Penggugat selalu kirang nafkah yang diberikan oleh Tergugat;-----



- Bahwa saksi tahu pada bulan Nopember 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ketitang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;--
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa, Penggugat didepan sidang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 20 September 2012 ia dalam keadaan suci;-----

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatan cerainya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ketitang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Xxxxx dan xxxxx Keterangan saksi mana disampaikan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan meteriel suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis telah dapat menemukan adanya fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ketitang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang hingga sekarang ini sekurang-kurangnya selama 7 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut telah tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga walaupun upaya untuk mendamaikan/



merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan sedemikian rupa baik oleh Majelis ataupun oleh para saksi namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah "apabila Pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah maka berarti hati kedua belah pihak (suami dan isteri) telah pecah pula, sehingga ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya, Jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Sehingga berdasar pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikhi Al Majdi terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talaknya suami kepada isteri dengan talak satu ba'in sughro. Dengan demikian, Majelis Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomo 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada



Pemohon/Penggugat;-----

Mengingat, segala perturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang
berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan jatuh talak bain sughro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat
(Xxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan
salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan KUA
Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 20 September
2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syawal 1433 Hijriyah oleh kami
Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN dan
Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Majelis Hakim tersebut di atas dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGGANTI



ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-